



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putus Perkara UU Pemda Mengenai Pembentukan Provinsi

Jakarta, 19 Oktober 2017 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pengucapan putusan *judicial review* tentang Undang-Undang Pemerintahan Daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang yang diajukan oleh Kepala Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan juga sebagai Ketua Aliansi Ulama Madura (AUMA), Sekjen Badan Silaturahmi Ulama dan Pesantren Madura (Bassra), dan sebagai Ketua Umum Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura ini digelar pada Kamis (19/10).

Dalam Sidang pemeriksaan pendahuluan (18/7), Pemohon yang diwakili Kuasa Hukum Deny Setya Bagus Yuherawan, menyampaikan bahwa Madura sudah memenuhi segala persyaratan untuk menjadi satuan pemerintahan tersendiri. Hal itu merujuk pada segi persyaratan dasar/kapasitas daerah maupun persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam UU Pemda. “Namun ketentuan pasal yang diuji menjadi hambatan Madura menjadi provinsi. Sebab, isi pasal mensyaratkan pembentukan provinsi baru minimal ada lima kabupaten/kota,” jelasnya dalam sidang yang dipimpin Hakim Konstitusi Aswanto. Madura, jelasnya, secara geografis merupakan kepulauan yang terpisah dari Jawa Timur. Dari segi bahasa, sosial budaya, dan kesejarahan pun dinilai memiliki corak yang berbeda dengan Jawa Timur. Menurutnya, ide awal untuk menjadikan Madura sebagai provinsi tersendiri sudah dilakukan sejak tahun 2001. Ide tersebut diawali dengan Seminar Nasional di Universitas Bangkalan (sekarang Universitas Trunojoyo Madura).

Menanggapi permohonan, Hakim Konstitusi Suhartoyo meminta para Pemohon untuk mempertegas kedudukan hukumnya. “Selain itu, perlu dipertegas apakah Ketua DPRD yang mengajukan permohonan sudah melakukan rapat paripurna. Sebab, ketika berbicara mewakili masyarakat di pengadilan, mekanisme tersebut perlu ditempuh sebagai legitimasi sah untuk berbicara mewakili masyarakat,” jelasnya. Sementara, Aswanto mengkritik sampul luar permohonan yang tertulis kata ‘gugatan’, bukan ‘permohonan’. “Secara istilah beracara di MK kita tak mengenal gugatan, tetapi yang dikenal adalah permohonan,” katanya.

Sedangkan pada persidangan perbaikan permohonan (31/7), Kuasa Hukum Pemohon Deny Setya Bagus Yuherawan menyebut pokok-pokok perbaikan di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Konstitusi Aswanto. Ia menjelaskan adanya penambahan sebagai objek pengujian, yakni Pasal 34 ayat (2) huruf d terkait frasa ‘cakupan wilayah’. “Lainnya kami juga mengubah dan menambah *petitum*. Selain itu, kami juga sudah menghapus logo Universitas Trunojoyo di berkas permohonan,” jelasnya.

Sebelum sidang diakhiri, Deny sempat mengulang kembali *resume* perkara guna memberikan penjelasan singkat pada tokoh masyarakat Madura yang turut menyaksikan persidangan. **(ASF/ARS/LUL)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id